

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS kabupaten Kolaka sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011, maka sistem pengelolaan zakat nasional diharapkan dapat mewujudkan sistem yang amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika tantangan zaman. BAZNAS mengetahui pentingnya legalitas, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan aturan yang ada. Legalitas diperlukan bagi lembaga untuk melakukan tugasnya, dalam hal ini BAZNAS telah memiliki legalitas berdasarkan surat keputusan pembentukan lembaga. Selanjutnya melakukan perencanaan adalah melihat bagaimana situasi yang ada di kabupaten kolaka sehingga akan dicocokkan dengan rencana-rencana yang akan dibuat untuk selanjutnya, dilakukan pengumpulan dana, pengumpulan dana ini dilakukan dengan melakukan pendekatan, sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar zakat di BAZNAS kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya dana yang telah dikumpulkan akan di salurkan melalui 5 program untuk delapan asnaf yang menjadi program kerja baznas kolaka.
2. Untuk peran BAZNAS dalam pengalokasian dana zakat, infaq dan sedekah terhadap masyarakat miskin di kabupaten kolaka telah dilakukan dengan sangat baik, BAZNAS kolaka telah berupaya sebaik mungkin dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran, BAZNAS Kolaka telah melakukan 5 program yang semuanya

berjalan sebagaimana seharusnya dan sangat meringankan masyarakat. Yang pertama program ekonomi, dimana baznas memberikan bantuan berupa bantuan ekonomi dana konsumtif yaitu untuk masyarakat yang memang memerlukan bantuan dana, dan bantuan ekonomi dana produktif hal ini di berikan untuk mereka yang memerlukan dana untuk membuat usah, mengembangkan usaha dan mengembangkan skill masing-masing. Program yang kedua adalah program pendidikan, disini baznas kolaka memberikan beasiswa kepada anak yang berprestasi, beasiswa ini ada pada tingkat SD hingga perguruan tinggi. Program ketiga adalah program kesehatan program ini di maksudkan bagi mereka yang kurang mampu tetapi membutuhkan dana untuk biaya kesehatan mereka, seperti untuk operasi, pengobatan dan yang lainnya. Program ke empat adalah program advokasi dan dakwah, program ini di peruntukkan untuk keperluan keagamaan seperti pembangunan masjid, pembuatan kelas pembinaan islam dan santunan dai dan marbot. Program kelima adalah program kemanusiaan dimana program ini di maksudkan untuk musiba-musibah kebencanaan dan santunan kematian bagi masyarakat miskin.

5.2 Limitasi Penelitian

Limitasi atau kekurangan dalam penelitian ini terletak pada proses penelitiannya. Peneliti menyadari bahwa di setiap melakukan penelitian pasti ada saja hambatan yang bisa di temui. Salah satu yang menjadi hambatan bagi peneliti di penelitian ini adalah ketika mengunjung tempat penelitian seringkali peneliti gagal mendapatkan data atau bahkan bertemu dengan pihak yang ingin peneliti temui. Hal ini di karenakan para

petinggi tersebut sedang mengerjakan program-program BAZNAS di tempat klain, jadi peneliti membutuhkan waktu yang lumayan lama.

5.3 Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat di pertimbangkan sebagai masukan pada BAZNAS Kolaka agar dapat menjadi pertimbangan.

1. Untuk pihak baznas sebaiknya dalam penetapan besarnya bantuan yang di berikan menetapkan besaran minimal dan maksimalnya. Karena selama ini BAZNAS dalam pemberian bantuan hanya memperkirakan.
2. Sosialisasi tentang program-program baznas peneliti rasa perlu untuk meningkatkan pemasukan untuk BAZNAS Kolaka.

